



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : http://bppmpt.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.10/Kep.44-PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "AUF AA AL MATIN"

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "AUF AA AL MATIN"

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum

YAYASAN AUFEE AL MATIN

Nomor dan Tanggal Akte

28 / 11 Januari 2012

Nama Notaris

Bambang Suwanda, SH

Nama PAUD Non Formal

AUFEE AL MATIN

Program

Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal

Jln. KH. Hasyim Ashari RT.004/03 No.26
Kel. Pinang - Kec. Pinang
Kota Tangerang

KEDUA

Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 26 Desember 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak

NIP. 19611214 198703 1 003

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

